



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/897/2025**

TENTANG

TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - verifikasi dan analisa data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - melakukan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan diusulkan penetapan status keterpencilannya;
 - melakukan telaahan atas hasil penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - membuat berita acara hasil penilaian; dan
 - memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/897/2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan
Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali
Mandar
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali
Mandar
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Polewali Mandar
6. Sekretaris Dinas kesehatan Kabupaten Polewali
Mandar
7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
9. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
10. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Dinas kesehatan Kabupaten Polewali
Mandar
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007